



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 07A /UN26.15/PP.03.02.00/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan proses belajar mengajar, dan administrasi di Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dilaksanakan dengan baik perlu adanya Tim Pengelola;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelola Program Studi Profesi Insinyur dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROFESI
INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas
Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana
tersebut dibawah ini;

Pengarah : Prof. Drs. Ir. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D., IPU.,
ASEAN Eng.

Wakil Pengarah : Ir. Irza Sukma, S.T., M.T., Ph.D.

Ketua : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM.,
ASEAN Eng.

Koordinator Bid. Kerjasama : Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.

Koordinator Bid. Akademik : Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.

Koord. Bid. Kemahasiswaan
dan Alumni : Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM.

KEDUA : Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik
Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman
kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung
jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada
anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021 yang dialokasikan
untuk Fakultas Teknik Unila;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Januari 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.